



P E N E T A P A N

Nomor 472/Pdt.P/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

FARIDA SETIYANI, bertempat tinggal di Perum Griya Persada Elok Blok A/21 RT.001 RW 016, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 472/Pdt.P/2019/PN Bks tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan Pencabutan Perkara Nomor 472/Pdt.P/2019/PN Bks tanggal 7 Januari 2019 yang isinya Pemohon berkeinginan mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Nomor 472/Pdt.P/2019/PN Bks;

Telah membaca Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Januari 2019 menyatakan keinginannya untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dalam Register Nomor 472/Pdt.P/2019/PN Bks;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sepenuhnya merupakan inisiatif dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon maka dengan adanya permohonan untuk mencabut permohonannya tersebut, Hakim menganggap Pemohon tidak berkehendak menyelesaikan kepentingan tersebut sehingga keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat yang ditunjuk, untuk mencatat pencabutan permohonan ini dalam buku Register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 472/Pdt.P/2019/PN Bks dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Sri Senaningsih, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 472/Pdt.P/2019/PN Bks tanggal 21 November 2019, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Jasimin, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jasimin, S.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. PNBP Surat Pencabutan.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp241.000,00;
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id